

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah suatu bentuk dari komunitas di mana mempunyai suatu nilai-nilai yang mereka jaga dan ditanam dalam bentuk suatu kehidupan yang mana seseorang harus mengikuti aturan-aturan di dalamnya. Berbagai macam bentuk memang sering terjadi terkadang suatu indikator-indikator yang mempengaruhi pada aturan-aturan sosial. Dalam perkembangan masyarakat ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru, kesucilaan serta kaedah-kaedah sosial lainnya. Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus yaitu meningkatnya prostitusi pada masyarakat. Bahwa prostitusi dapat menghancurkan betapapun nilai system sosial, ia dapat membuat masyarakat bobrok moral bangsa, demi kepentingan moral dan tata susila. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang terjerumus didalamnya.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang telah ada sejak manusia mengenal perkawinan. Sebab suatu penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah, bisa merupakan prostitusi karena itulah masalah prostitusi ini merupakan masalah sosial yang tertua seperti halnya kemiskinan dan kemelaratan dengan adanya perkembangan masyarakat dewasa ini, maka perwujudan dari pelacuran pun semakin sulit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikontrol oleh karena disamping bertambah banyaknya pelaku prostitusi itu sendiri, juga sangat sulit pula untuk jalan keluarnya, wanita pelacur yang menjual dirinya kepada laki-laki dengan menerima pembayaran atas servis yang diberikannya.

Mula-mula seseorang melakukan suatu penyimpangan dengan prilakunya yang melanggar norma-norma sosial penyimpangan ini oleh Lemert dinamakan penyimpangan primer (*primer deviation*). Akibat yang dilakukannya penyimpangan tersebut, misalnya pencurian, penipuan, pelanggaran pelanggaran susila, atau perilaku aneh, si penyimpang lalu di beri cap pencuri, penipu, pemerkosa, perempuan nakal atau orang gila. Sebagai tanggapan terhadap pemberian cap oleh orang lain, si pelaku penyimpang primer kemudian mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi perbuatan itu lagi perbuatan menyimpangnya melakukan penyimpangan sekunder (*Sekundary deviation*). Sehingga mulai menganut suatu gaya hidup menyimpang (*defiant life style*).

Disadari atau tidak bahwa dalam kehidupan masyarakat itu pasti mempunyai suatu norma atau tata aturan kehidupan yang harus di junjung tinggi, dalam artian bahwa naluri setiap manusia yang bermasyarakat tentu mempunyai tujuan untuk hidup tenang dan damai dan selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan dan akan mengatasi masalah-masalah yang menghalangi tujuan tersebut, diantaranya masalah itu ialah masalah penyakit sosial, masyarakat tentu akan menanggulangi masalah penyakit sosial ini, salah satunya adalah pelacuran, karena bagaimana pun dalam kenyataan di tengah-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenang masyarakat praktek pelacuran atau prostitusi dapat menimbulkan berbagai akibat negatif yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, seperti hancurnya rumah tangga, terjadinya tindak pidana kejahatan lain sebagainya pelacuran bukan hanya sebuah gejala individual akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang norma dan juga agama.

Norma dan agama pada umumnya juga melarang pelacuran, sebagai mana firman Allah didalam Surat Al-Isra ayat 32, menyebutkan:



Artinya : Dan jangan lah kamu sekali-kali melaakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan, dan jalan yang buruk.¹

Sebab perzinhan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, mennimbulkan persengketaan , ketidakrukunan kelrukunan keluarga, dan mala petaka lain.²

Jelaslah bahwa prostitusi merusak norma-norma moral etis pada umumnya. Pertama-tama di ketahui bahwa prostitusi adalah sebb timbulnya penyakit-penyakit kelamin seperti syphilis, HIV AIDS, dan lain-lain yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, keluarga, dan bangsa.

¹ Departemen agama RI, 2009, *Alqur'an dan terjemahan*, Bandung : PT Sygma Exsa Ar, hal. 285

² Kartini kartono, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta : Pustaka sinar harapan, hal. 211_212. 2005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khususnya di wilayah kota Pekanbaru yang sedang mengalami perkembangan pembangunan ekonomi yang pesat ini juga mengalami masalah ketertiban sosial, dalam hal ini adalah prostitusi wanita tuna susila. Fenomena adanya kawasan prostitusi ilegal yang terdapat di wilayah Kota Pekanbaru menyebabkan permasalahan ketertiban sosial ini tak juga dapat teratasi. Serta tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat para pekerja seks komersial ini untuk menjajakan diri mereka seperti di daerah sekitar Jalan Sudirman Ujung atau arengka dua. Hasil Survei yang dilakukan penulis, banyaknya aktifitas sejumlah wanita penjajah cinta, *sex on the street*, yang menunggu para pria bermobil/ Pria_Hidung belang yang tidak tau agama dan aturan. Berbgai macam orang datang dari pelosok daerah lain karena hanya ingin memuaskan hawa nafsunya memang ini sudah menjadi sebuah kebiasaan hidup mereka ketika malam wanita-wanita pelacur nampak berbeda mereka berganti kostum dengan memakai pakaian *sexy* dan juga pada dandanan mereka yang begitu mencolok mengundang hasrat para lelaki, setelah itu mereka bergegas menuju tempat masing-masing seperti Diskotek, Bar, Club yang mana akan mereka tempati dan menunggu tamu yang datang. Ditambah lagi daerah sekitar Jalan Sudirman Ujung tersebut terdapat aneka tmpat hiburan malam dan pedagang makanan yang bahkan buka sampai dua puluh empat jam. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor kenapa kawasan wilayah Sudirman Ujung dan Arengka Dua tersebut dijadikan tempat para wanita tuna susila tersebut menjajah kan dirinya.

Dalam proses penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Kota Pekanbaru, wanita tuna susila yang ditangkap akan dititipkan ke Dinas Sosial yang terletak di Jl. Dt

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setia maharaja. Wanita tuna susila tersebut kemudian didata oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang kemudian selama Masa yang ditentukan mereka akan di bina dan di bimbing dengan dibekali keterampilan-keterampilan seperti menjahit, dan lain-lain. Agar para wanita tuna susila tersebut keluar dari panti sosial dapat membuka usaha sendiri dan tidak melakukan pekerjaan prostitusi tersebut.

Data yang diperoleh dari Dinas Sosial pada tahun 2010, tercatat bahwa WTS saat itu berjumlah 30 orang. Di kelompokkan berdasarkan Usia, Agama dan status perkawinan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah WTS berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH
1	15-20 Tahun	6 Orang
2	21-25 Tahun	10 Orang
3	31-35 Tahun	7 Orang
4	36-40 Tahun	5 Orang
5	41-45 Tahun	2 Orang

Sumber: Data Dokumentasi Dinas Sosial Pekanbaru 2015

Dari hasil data Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru tersebut, terlihat bahwa kebanyakan pelaku yang berusia 21-25 yang berjumlah sebanyak 10 orang. Hal ini tentu sangat menjadi perhatian seharusnya bagi pemerintah kota pekanbaru untuk mampu mengatasi permasalahan WTS tersebut yang sangat meresahkan bagi masyarakat di sekelilingnya.

Tabel 1.2
Jumlah WTS Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	28 Orang
2	Hindu	-
3	Budha	-
4	Katolik	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Kristen	2 Orang
---	---------	---------

Sumber: *Data Dokumentasi Dinas Sosial dan Pemakaman Pekanbaru 2015*

Dari jumlah tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Wanita Tuna Susila (WTS).Kebanyakan beragama Islam yang berjumlah 28 orang dan Kristen berjumlah 2 orang. Selanjutnya, jumlah status perkawinan WTS terbesar dalam data yang diperoleh di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu adalah Janda berjumlah 14 orang, jumlah status perkawinan kedua adalah berjumlah 8 orang dan Status WTS yang telah menikah berjumlah ada 8 orang. Angka ini menunjukkan bahwa kebanyakan wanita yang melakoni profesi WTS tersebut hampir kebanyakan berstatus janda. Menurut pendapat penulis, dengan banyaknya janda yang menjadi WTS ini membuktikan bahwa para wanita yang berstatus janda tersebut memiliki kesulitan ekonomi dalam kehidupan. Alangkah bijaksana, jika Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijaksanaan untuk membantu para janda-janda tersebut dalam perekonomian mereka sehingga mereka tidak menempuh kehidupan sebagai WTS yaitu salah satunya dengan memberikan bimbingan Konseling agar mereka merasa memiliki harga diri dan diterima di masyarakat.

Data penyandang Wanita Tuna Susila (Wts) Kota Pekanbaru korban kekerasan seksual, sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah WTS Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014

No	Tahun	Asal Kecamatan	Jumlah		Berhasil Di Bina
			Orang	Jumlah	
1	2010	Kec. Kota Pekanbaru	1	5	1
		Kec. Sail	4		4
2	2011	Kec. Senapelan	3	4	3
		Kec. Lima Puluh	1		1
3	2012	Kec. Suka Jadi	1	3	1
		Kec. Bukit Raya	2		2
4	2013	Kec. Rumbai	4	9	4
		Kec. Tampan	5		5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	2014	Kec. Payung Seakaki Kec. Marpoyan Damai	5 4	9	4 4
Jumlah			30	30	28

Sumber : Data Dokumentasi Dinas Sosial Pekanbaru 2015

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2010-2014 jumlah WTS Kota Pekanbaru berjumlah 30 orang dan berhasil di bina sebanyak 28 orang yaitu, Kec. Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang dan berhasil di bina sebanyak 1 orang, Kec. Sail 4 orang berhasil di bina 4 orang, Kec. Senapelan 3 orang berhasil di bina 3 orang, Kec.Lima Puluh 1 orang berhasil di bina 1 orang, Kec.Suka Jadi 1 orang berhasil dibina 1 orang, Kec.Bukit Raya 2 orang berhasil di bina 2 orang, Kec.Rumbai 4 orang berhasil di bina 4 orang, Kec.Tampan 5 orang berhasil dibina 5 orang, Kec.Payung Sekaki 5 orang berhasil dibina 4 orang dan Kec.Marpoan Damai 4orang dan berhasil di bina sebanyak 4 orang.

Bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik. Agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.Manakala konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah dengan interview.³

Berdasarkan hal tersebutlah, diperlunya peran konselor dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila ke yang lebih baik agar dapat bermanfaat bagi masyarakat jika para wanita tuna susila tersebut keluar dari panti sosial dinas sosial tesebut. Berdasarkan uraian di atas ini lah penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul **“Peran pembimbing**

³ Mimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Islam, Yogyakarta: hal. 4. 2004

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Memperbaiki Harga Diri Wanita Tuna Susila di Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru.”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman pembaca terhadap judul penelitian ini, yaitu *Peran Pembimbing Dalam Memperbaiki hargadiri Wanita Tuna Susial (Wts)*.Maka perlu adanya definisi konseptual dan operasional.Oleh karena itu penulis jelaskan pengertian judul yang telah dirumuskan.Hal ini untuk memudahkan pemahaman.

1. PeranPembimbing merupakan seorang Yang Mempunyai keahlian yang memberikan sebuah bimbingan yang langsung dilakukan secara tatap muka atau *face to face* melalui wawancara atau tanya jawab langsung kepada individu yang bersangkutan yang sedang mengalami suatu masalah.
2. HargaDiri adalah Suatu yang ada pada diri seseorang yang tidak bisa di ukur tinggi rendah nya suatu harga diri, Mencakup (diri sendiri,Percaya diri dan Mandiri)
3. Dinas Sosial adalah Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik,mental dan sosial.
4. Wanita tuna susila adalah Seorang yang mempunyai mata pencarian dengan cara memberikan pelayanan seksual diluar perkawinan kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa saja dan merupakan salah satu penyimpangan masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Atau seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang materi atau jasa.

C. Permasalahan**a. Rumusan Masalah**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pembimbing dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila yang di rehabilitas di dinas sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru.
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambatbagi pembimbing dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila di dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana peran Pembimbing dalam memeperbaiki harga diri wanita tuna susila yang sedang menjalani rehabilitas di Dinas Sosial dan Pemakamankota pekanbaru.
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pembimbing dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila.

2. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menjadi panduan sekaligus rujukan bagi para pembaca secara umum atau Pembimbing dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila.
- b. Dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan contoh dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila.
- c. Untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi penulis di pakultas dakwa dan ilmu komunikasi jurusan bimbingan konseling islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, permasalahan, alasan memilih judul, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istila, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menerangkan tentang Teori dan konsep yang terkait dengan pembahasan penelitian yang penulis lakukan.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan sosial. Dimana data yang diperoleh secara induktif bukan dimaksud untuk menguji

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hipotesis, tetapi untuk melakukan abstraksi berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang saling berhubungan dan diklasifikasikan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa secara menyeluruh.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang peran pembimbing dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila di dinas sosial dan pemukiman kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan tentang penyajian data dan analisis data yang mana penyajian data adalah terkait data-data wanita tuna susila yang terdapat di Dinas Sosial dan langkah pembimbing dalam memperbaiki harga diri para Wts. Sedangkan Analisis data berisikan tentang analisis yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan pada Bab I, tentang peran pembimbing dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila di Dinas Sosial Pekanbaru dan faktor pendukung dan faktor Penghambatnya.

BABVI : PENUTUP

Penutup dari penelitian skripsi tersebut yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran penulis terhadap permasalahan yang terkait penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**